

# REVIVING THE IMPLEMENTATION OF PIERCING THE CORPORATE VEIL DOCTRINE TOWARDS SHAREHOLDER(S) IN INDONESIA: A COMPARATIVE ANALYSIS OF INDONESIA'S AND UNITED STATES' APPROACH

by:

Benedick Adi Christian<sup>1</sup> and Muhammad Rifky Wicaksono<sup>2</sup>

## ABSTRACT

The purpose of this legal research is to find out the implementation of piercing the corporate veil in Indonesia and the US. Furthermore, this legal research aimed to find several lessons that can be learned from the United States' approach in regard to piercing the corporate veil doctrine to revive the implementation of the piercing the corporate veil doctrine in Indonesia due to the low implementation of piercing the corporate veil in Indonesia. The low implementation level of the doctrine have prompted the Author to employ a cross-jurisdiction comparison towards the United States' approach to the piercing the corporate veil doctrine.

This legal research is a normative research by using a cross-jurisdiction comparison towards the US approach to piercing the corporate veil. The data in this legal research is obtained from secondary data that is relevant to the topic. Furthermore, the data collected by the Author is analyzed using a comparative-qualitative method.

After conducting thorough research, the Author discovered several legal solutions that can be adopted from the United States, i.e., adding new elements in the current Indonesian statutory grounds regarding the piercing the corporate veil doctrine towards the shareholders, adding the single business enterprise doctrine as the new Piercing the Corporate Veil statutory ground, and expand the paradigm of the implementation of the doctrine towards the shareholders in Indonesia.

**Keywords: Piercing the Corporate Veil, Shareholders, and Implementation.**

---

<sup>1</sup> Student of Faculty of Law, Business Law Department, 2016, Universitas Gadjah Mada.

<sup>2</sup> Lecturer of Faculty of Law, Business Law Department, Universitas Gadjah Mada.

## MEMBANGKITKAN PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL TERHADAP PEMEGANG SAHAM DI INDONESIA: STUDI KOMPARATIF PENDEKATAN INDONESIA DAN AMERIKA

oleh:

Benedick Adi Christian<sup>1</sup> and Muhammad Rifky Wicaksono<sup>2</sup>

### INTISARI

Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui implementasi dari doktrin *piercing the corporate veil* di Indonesia dan Amerika Serikat. Selain itu, penelitian hukum ini memiliki tujuan untuk menemukan beberapa solusi hukum yang dapat diadopsi dari Amerika Serikat untuk menghidupkan kembali implementasi dari doktrin hukum *piercing the corporate veil* karena tingkat implementasi dari doktrin *piercing the corporate veil* yang rendah di Indonesia. Tingkat implementasi yang rendah dari doktrin ini telah mendorong penulis untuk menggunakan perbandingan lintas yurisdiksi terhadap pendekatan Amerika Serikat terhadap doktrin *Piercing the Corporate Veil*.

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan perbandingan lintas yurisdiksi terhadap pendekatan Amerika Serikat terhadap doktrin *piercing the corporate veil*. Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder yang relevan. Terlebih lagi, data yang dikumpulkan oleh penulis akan dianalisa melalui pendekatan komparatif dan kualitatif.

Setelah melakukan penelitian secara menyeluruh, Penulis menemukan beberapa solusi hukum yang dapat diadopsi dari Amerika Serikat, yaitu menambahkan unsur-unsur baru dalam dasar hukum Indonesia saat ini mengenai doktrin *Piercing the Corporate Veil* kepada pemegang saham, menambahkan doktrin *single business enterprise* sebagai landasan hukum baru *Piercing the Corporate Veil*, dan memperluas paradigma implementasi doktrin terhadap para pemegang saham di Indonesia. Penulis percaya bahwa adopsi seperti itu akan meningkatkan implementasi doktrin di Indonesia.

**Kata kunci:** *Piercing the Corporate Veil*, Pemegang Saham, dan Penerapan.

---

<sup>1</sup> Student of Faculty of Law, Business Law Department, 2016, Universitas Gadjah Mada.

<sup>2</sup> Lecturer of Faculty of Law, Business Law Department, Universitas Gadjah Mada.